

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntan publik, menurut UU No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik ialah seseorang yang telah mendapatkan izin dari kementerian keuangan untuk memberikan jasa yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Salah satu jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik menurut Undang-Undang tersebut adalah jasa audit atas laporan keuangan historis. Jasa audit yang diberikan oleh Akuntan Publik memiliki tujuan untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan posisi keuangan, laporan hasil usaha dan laporan arus kas telah sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi berterima umum yang berlaku di Indonesia.

Dari profesi akuntan publik ini masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan pihak manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari para pengguna laporan keuangan ini yang akhirnya mengharuskan akuntan publik untuk memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan. Mulyadi dan Puradiredja, (1998:3) dalam Lasdyansyah, (2017:2).

Di tengah tingginya kebutuhan akan jasa audit, kualitas audit yang dihasilkan kini tengah menjadi sorotan, setelah banyaknya pelanggaran standar maupun kode etik profesi yang melibatkan akuntan publik. Terdapat kasus yang mengindikasikan rendahnya kualitas audit yang dihasilkan ketika kasus yang melibatkan tiga KAP

ternama terkait laporan keuangan. Berbagai permasalahan yang melibatkan akuntan publik telah memberi dampak besar terhadap penurunan kualitas audit. Hal ini dikarenakan adanya pelanggaran pada proses audit yang menyebabkan kegagalan audit oleh KAP yang menjadi indikasi akan rendahnya kualitas audit. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membuat penelitian terkait kualitas audit.

Penulis menemukan fenomena yang terkait rendahnya kualitas audit. Fenomena yang berkaitan dengan kualitas audit terjadi antara lain seperti Kasus yang terjadi pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjatuhkan sanksi administratif kepada dua akuntan publik (AP) dan satu kantor akuntan publik (KAP). Sanksi yang diterima dua AP dan KAP itu berupa pembatalan pendaftaran terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan SNP *Finance*. Kedua AP dan satu KAP itu membrikan opini 'Wajar Tanpa Pengecualian' dalam hasil audit terhadap laporan keuangan tahunan SNP *Finance*. Padahal, hasil pemeriksaan OJK mengindikasikan SNP *Finance* menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan. Sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk perbankan. Deputy Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK, Anto Prabowo mengatakan pengenaan sanksi terhadap dua AP dan KAP itu berlaku untuk sector perbankan, pasar modal maupun industry keuangan non bank (IKBN). Artinya untuk sementara mereka tidak dapat melakukan proses audit jasa keuangan. Pembatalan pendaftaran KAP SBE berlaku efektif setelah KAP tersebut menyelesaikan audit laporan keuangan tahunan audit (LKTA) tahun 2018 para klien yang masih memiliki kontrak.

“Sanksi yang dijatuhkan berlaku sampai batas waktu yang telah ditentukan. Sanksi ini juga berlaku bagi emiten-emiten yang menerbitkan efek dan saham,” jelas Anto kepada Tirto.

OJK menilai AP Marlina dan AP MS telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017, bahwa pelanggaran berat yang dimaksud antara lain AP dan KAP melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Dari fenomena di atas penulis dapat menemukan beberapa kesalahan yang terjadi pada satu KAP dan dua AP dimana mereka memanipulasi laporan keuangan PT. Sunprima Finance Pembiayaan (SNP). Dikarenakan KAP dan AP tidak menerapkan kode etik seorang auditor dan Standar Profesional Akuntan Publik, Sehingga audit terhadap laporan keuangan SNP Finance dilakukan secara tidak benar. Dengan adanya kasus ini dan tentunya kualitas auditpun menjadi tidak baik. (<https://tirto.id/kasus-snp-finance-dan-pertaruhan-rusaknya-reputasi-akuntan-publik-c4RT>)

Keberadaan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) mutlak dibutuhkan bagi Kantor Akuntan Publik dalam upaya menjaga sekaligus mengendalikan kualitas audit Standar Pengendalian Mutu (SPM) memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar sebagaimana Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI 2011). Guna memastikan bahwa suatu *output* telah memenuhi *goals* dan spesifikasi yang sebelumnya telah ditetapkan diperlukan penerapan sistem pengendalian mutu (*quality*

control) yang baik dapat terwujud dengan penggunaan pedoman atau standar yang telah ditetapkan (Wahyudiono dalam Fauji et al., 2015).

IAPI telah menerbitkan standar dalam melaksanakan pengendalian mutu yang diperuntukkan bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai panduan dalam menjalankan prosedur-prosedur audit. Standar ini berfungsi sebagai alat pengendalian kualitas jasa audit yang diberikan. Elemen-elemen yang terkandung di dalam standar ini harus diimplementasikan oleh KAP dalam memberikan jasa-jasa audit dan konsultasi. Berikut adalah unsur-unsur sistem pengendalian mutu auditor sebagaimana tercantum dalam SPM Seksi 100 (PSPM No. 01) Sistem pengendalian mutu auditor Kantor Akuntan Publik terbagi atas independensi, penugasan personel, konsultasi, supervisi, pemekerjaan (*hiring*), pengembangan profesional, promosi (*advancement*), penerimaan dan keberlanjutan klien, dan inspeksi. Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) wajib menerapkan standar profesi dan standar pengendalian mutu yang telah ditetapkan tersebut. Hal ini guna menjaga kualitas dari pekerjaan yang dilakukan oleh auditor atau akuntan publik, mengingat banyak pihak yang menaruh kepercayaan atas hasil audit yang diberikan oleh auditor. Untuk itu, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) di bawah Kementerian Keuangan, sebagai lembaga yang memberikan izin kepada Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik, melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi standar dan kode etik yang berlaku.

Kualitas audit juga dipengaruhi oleh *peer review*, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, Kantor

Akuntan Publik (KAP) akan diperiksa (*peer review*) sewaktu-waktu untuk memastikan bahwa semua standar yang ditetapkan telah diterapkan. Menurut Alvin A. Arens, Rendal J. Elder, Mark S. Beasley dan Chris E-Hogan (2017:63) *Peer review* adalah *review* (penelaahan) yang dilakukan akuntan publik terhadap ketaatan KAP pada sistem pengendalian mutu auditor. *Peer review* tersebut menelaah pengendalian mutu kantor akuntan publik serta ketaatan kantor akuntan publik terhadap peraturan-peraturan yang berlaku sehingga mengurangi resiko litigasi kantor akuntan publik. Tujuan dari *peer review* KAP adalah mengevaluasi keadaan kantor dan dampak terhadap kinerja anggota, sistem administrasi, pemeliharaan arsip, SDM seperti rekrutmen, struktur organisasi dan sebagainya, evaluasi atas pedoman pengendalian mutu dan daya terapannya, penelaahan atas pedoman pengendalian atas ketaatan pada kewajiban kantor, antara lain peraturan keprofesian serta Jasa yang telah diatur dalam standar profesi (Sukrisno Agoes 2017:18).

Berikut fenomena terkait sistem pengendalian mutu auditor dan *peer review* sebagaimana yang disampaikan oleh kementerian keuangan, Jakarta, 28/06/2019 Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai unit terkait yang melakukan pembinaan terhadap profesi Akuntan Publik, memutuskan bahwa auditor (Akuntan Publik) beserta Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan PT Garuda Indonesia Tbk. per 31 Desember 2018 dinyatakan bersalah. Pelanggaran yang dilakukan oleh auditor dari KAP yang berpengaruh terhadap opini laporan auditor independen. Selain itu, KAP

belum menerapkan sistem pengendalian mutu secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal.

Sanksi yang diterima oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea adalah pembekuan izin selama 12 bulan karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (LAI). Auditor ini belum sepenuhnya memenuhi Standar Audit (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yaitu SA 315 Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya, SA 500 Bukti Audit, dan SA 560 Peristiwa Kemudian. Sedangkan sanksi bagi KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan adalah sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu KAP dan dilakukan *peer review* oleh BDO International Ltd. Surat Peringatan nomor S 210/MK.1 PPK/2019 tanggal 26 Juni 2019.

(<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/akuntan-publik-dan-kantor-akuntan-publik-pt-garuda-tbk-dinyatakan-bersalah/>)

Selain Sistem Pengendalian Mutu dan *Peer Review*, menurut Prakriyasa dan Widhiyani (2016:1241), perkembangan teknologi informasi juga mempengaruhi setiap tahapan proses audit. Akuntan publik yang peduli dan menggunakan teknologi informasi dalam pekerjaannya akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, terutama dalam efisiensi dan efektivitas audit. Perkembangan sistem teknologi informasi audit sendiri telah menghasilkan suatu alat bantu yang dapat memudahkan auditor dalam melaksanakan audit, yaitu teknik audit berbantuan komputer

(*Computer Assisted Audit Technique*). Teknik audit berbantuan komputer yang dimaksud adalah penggunaan komputer dalam kegiatan pemeriksaan dan membantu penguji mencapai tujuan pemeriksaan baik menggunakan software khusus maupun memanfaatkan *tools* yang ada dalam pengolahan dan pengujian populasi data klien.

Penerapan e-audit atau nama lainnya TABK merupakan sebuah program yang terkomputerisasi untuk menjalankan fungsi audit sehingga akan mengotomatiskan atau menyederhanakan proses audit (Romney, 2014). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Omunuk (2015:14) mengatakan bahwa e-audit didefinisikan sebagai instrument penting auditor dalam mengaudit diberbagai jenis pemeriksaan sehingga membuat pekerjaan auditor menjadi lebih efektif dan efisien. TABK tidak hanya memudahkan dalam hal analisa tetapi juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu, biaya dan juga sumber daya manusia. Selain itu, TABK memudahkan untuk mengakses berbagai jenis file yang bentuknya elektronik dan melakukan operasi secara komprehensif sehingga fraud atau kecurangan dapat dicegah lebih awal. Hal ini dapat berpengaruh pada kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dalam memberikan opininya atas laporan keuangan. (Muhayoca dan Ariani, 2017:33).

Berikut ini fenomena tentang penerapan E-Audit Jakarta, Itjen, 11 Februari 2020 – Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan Workshop Teknik Audit Berbantuan Komputer di Ruang Rimbawan I, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, selasa (11/2/2020). Workshop yang diikuti 150 orang peserta dari pejabat fungsional auditor dan pejabat struktural

Inspektorat Jenderal Kementerian LHK ini dibuka Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal KLHK Laksmi Wijayanti. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal, menurut Laksmi Wijayanti dituntut untuk mulai memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi. “Untuk itu diperlukan penambahan kompetensi dari para auditor, terutama pengetahuan audit berbasis computer (e-audit), dan melalui computer assisted audit tools (CAATs) akan diperoleh efisiensi dalam pelaksanaan pengawasan,” kata Plt. Irjen KLHK, Laksmi Wijayanti. “Bahkan apabila dioptimalkan dapat mendukung pelaksanaan tugas Auditor dalam mendeteksi fraud. TABK juga merupakan alat yang membantu Auditor dalam mencapai tujuan pemeriksaan yang mengacu pada prosedur pemeriksaan (audit) yang mengkhususkan untuk pengujian data dan perangkat lunak,” ujarnya. Penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dalam audit juga telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (IAPI, 2011), PSA No. 59 (SA Seksi 327) tentang Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). (<http://itjen.menlhk.go.id/berita/itjen-klhk-kembangkan-e-audit>, 2020)

Berdasarkan fenomena di atas, diketahui bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit antara lain sistem pengendalian mutu auditor, *peer review*, dan penerapan e-audit, SAS 25 (AU 161) mengharuskan KAP menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu serta *peer review*.

Buruknya kualitas audit pada beberapa fenomena di atas dimungkinkan karena penyebab-penyebab diluar kualitas audit tersebut. Antara lain Menurut Alvin

A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley, (2017:47) menyatakan bahwa, kualitas audit merupakan proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian mutu khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riza Renianawati (2016:754) bahwa pengaruh sistem pengendalian mutu auditor terhadap kualitas audit secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Artinya dengan diterapkan sistem pengendalian mutu auditor pada Kantor Akuntan Publik maka kualitas audit akan semakin baik.

Sedangkan menurut Alnova Tri Basworo (2021:957) sistem pengendalian mutu auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hasil ini didukung dari fenomena-fenomena yang terjadi pada beberapa KAP ternama seperti sanksi yang diberikan kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan yang mengaudit PT. Garuda Indonesia pada tahun 2018 berupa peringatan tertulis untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu yang memberikan opini tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kelemahan dari sistem pengendalian mutu auditor dan auditor yang belum menjalankan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu selama proses audit dengan baik, sehingga opini yang dihasilkan tidak tepat.

Menurut Nasrullah Djamil (2016:13) kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan di review oleh pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita

Grasella (2019:35) *peer review* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan demikian semakin tinggi *peer review* maka semakin tinggi pula kualitas yang dihasilkan auditor. Sedangkan pada penelitian Dinanti (2012:2) *Peer review* tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Menurut Sukrisno Agoes (2017: 276) Penggunaan TABK merupakan salah satu kecakapan yang diperlukan mengingat dalam lingkungan pemeriksaan yang sudah menggunakan teknologi informasi. Semakin meningkatnya intensitas penggunaan teknologi seperti e-audit akan menghasilkan kualitas audit yang semakin baik pula. Hal ini sejalan dengan penelitian Agung Made dan Sari Widhiyani (2016:1257) yang dilakukan pada KAP di Provinsi Bali menuturkan bahwa TABK berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, semakin sering auditor melakukan pemeriksaan dan melaksanakan proses audit menggunakan TABK maka kinerja auditor semakin meningkat.

Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Muhayoca (2017:37) bahwa, teknik audit berbantuan *computer* berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini juga membuktikan bahwa teknik audit berbantuan komputer yang dimiliki auditor sudah cukup baik, dengan adanya kemampuan dalam teknik audit berbantuan komputer yang baik maka auditor dapat melaksanakan audit dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas audit. Namun pada penelitian Ali Anfasha (2020:87) hasil penelitian ini menunjukkan teknik audit berbantuan komputer tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut, dan mengambil judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Mutu Auditor, *Peer Review* dan Penerapan *E-Audit* Terhadap Kualitas Audit” (Survey Pada Auditor yang Bekerja Di Kantor Akuntan Publik Kota Bandung yang Terdaftar Di Institut Akuntan Publik Indonesia).**”

1.2 Identifikasi Masalah Rumusan Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, maka penulis menyebutkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat Akuntan publik yang belum sepenuhnya mematuhi standar audit dan standar profesional akuntan publik sehingga hasil audit menjadi tidak berkualitas.
2. Perlu adanya penegndalian mutu auditor yang efektif, karena berdasarkan fenomena terdapat auditor yang belum menjalankan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu selama proses audit dengan baik, sehingga opini yang dihasilkan tidak tepat.
3. Kesalahan penyampaian opini audit yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya diakibatkan oleh tidak disertai dengan bukti yang memadai dan tidak terlaksananya penelaahan kembali yang dilakukan oleh sesama rekan auditor.

4. Perlu adanya penambahan kompetensi dari para auditor, terutama pengetahuan audit berbasis computer (e-audit), dan melalui *computer assisted audit tools* (CAATs) akan diperoleh efisiensi dalam pelaksanaan pengawasan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengendalian mutu auditor pada KAP yang ada di Wilayah Kota Bandung?
2. Bagaimana *peer review* auditor yang bekerja pada KAP yang ada di Wilayah Kota Bandung?
3. Bagaimana penerapan e-audit pada KAP yang ada di Wilayah Kota Bandung?
4. Bagaimana kualitas audit pada KAP yang ada di Wilayah Kota Bandung?
5. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian mutu auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah Kota Bandung?
6. Seberapa besar pengaruh *peer review* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah Kota Bandung?
7. Seberapa besar pengaruh penerapan e-audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah Kota Bandung?

8. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Mutu Auditor, Peer Review dan Penerapan E-Audit secara simultan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah Kota Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui efektifitas sistem pengendalian mutu auditor pada KAP yang ada di Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui *peer review* auditor yang bekerja pada KAP yang ada di Wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui penerapan e-audit pada KAP yang ada di Wilayah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui kualitas audit pada KAP yang ada di Wilayah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem pengendalian mutu auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *peer review* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah Kota Bandung.

8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem pengendalian mutu auditor, *peer review* dan penerapan e-audit secara simultan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang diharapkan penulis dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. Efektifitas Sistem pengendalian mutu auditor auditor dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan kepada pihak yang berkepentingan mengenai seberapa baiknya tingkat kualitas audit yang dihasilkan.
2. *Peer Review* dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan kepada pihak yang berkepentingan mengenai seberapa baiknya penelaahan kembali dalam suatu perusahaan untuk mengetahui seberapa baiknya tingkat kualitas audit yang dihasilkan.
3. E-audit dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan kepada pihak yang berkepentingan mengenai seberapa besar efektifitas dan evisiensi pekerjaan auditor yang ada dalam suatu perusahaan untuk mengetahui seberapa baiknya tingkat kualitas audit yang dihasilkan.

4. Kualitas Audit dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan kepada pihak yang berkepentingan untuk menilai baik atau buruknya suatu auditor.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan penulis dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh antara lain:

A. Bagi Penulis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh Sistem pengendalian mutu auditor, *Peer Review* Dan Penerapan *E-Audit* Terhadap Kualitas Audit.
2. Penelitian ini berguna untuk menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan dalam rangka meraih gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

B. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan proses adaptasi penggunaan teknologi dalam proses audit khususnya hal yang mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan auditor.

C. Bagi Pihak Lain

Sebagai sarana untuk senantiasa memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan serta referensi khususnya terkait topik – topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan penulis.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian kepada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Bandung yang terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan, yakni tanggal 13 juni 2022 sampai september 2022.